

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN SETAPAK PAVING BLOCK / CONBLOCK



TAHUN ANGGARAN
APBD 2024

BAGIAN I LINGKUP PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Pemeliharaan Jalan setapak Gg.Rukem 1
Lokasi : Kelurahan Asam
Kualifikasi : Kecil
Bidang/Sub Bidang : BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan)

BAGIAN II Pasal 1 Penggunaan persyaratan teknis

A. ISTILAH-ISTILAH

1. Persyaratan teknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan-pekerjaan (yang disebut kegiatan) termasuk seluruh konstruksi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Kontraktor Adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan, yang memenangkan pelelangan sesuai dengan Berita Acara Penunjukan Pemenang dan mengikatkan diri dengan Pemberi Tugas melalui Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Pemberi Tugas dan Perusahaan yang bersangkutan.
3. Penyerahan Pertama Adalah penyerahan pekerjaan untuk pertama kali yang dilaksanakan Kontraktor kepada Pemberi Tugas, setelah seluruh pekerjaan yang tercantum dalam kontrak diselesaikan Kontraktor dan telah disetujui oleh PPTK dan Pengawas yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
4. Penyerahan Kedua Adalah penyerahan pekerjaan untuk kedua kali yang dilaksanakan oleh Kontraktor kepada Pemberi Tugas, setelah Masa Pemeliharaan berakhir, dan setelah seluruh cacat, atau kurang sempurna serta kekurangan-kekurangan lain yang ditunjuk oleh Pengawas selama Masa Pemeliharaan telah diperbaiki oleh Kontraktor dan telah disetujui oleh Pengawas yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua. Dalam Masa Pemeliharaan sebelum serah terima kedua ini, Kontraktor diwajibkan untuk membuat "As-built Drawing" sesuai dengan bagian-bagian yang telah dikerjakan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan.

B. PERSYARATAN DAN PERATURAN TEKNIS UMUM

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pembangunan / Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Setapak di Kota Pangkalpinang.
2. Lokasi pekerjaan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pekerjaan harus sesuai dengan :
 - a. Uraian dan syarat-syarat umum pekerjaan ini.

- b. Semua gambar-gambar perencanaan yang telah dibuat oleh tim perencana dan telah diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas lapangan baik lisan maupun tertulis.
 - d. Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia.
 - e. Standar bahan/material dan peralatan.
 - Semua bahan/material maupun peralatan yang dipasang saat pekerjaan harus baru dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, dan disetujui oleh pengawas. Jika menggunakan di luar yang ditentukan dalam spesifikasi harus dibuat addendum;
 - Pengawas berhak menolak bahan material, jika dianggap tidak layak.
4. Pekerjaan Persiapan
- a. Dalam waktu 7 hari setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Penyedia Barang/ Jasa harus melaksanakan :
 - Mobilisasi/Demobilisasi personil, bahan dan peralatan
 - Pembersihan lokasi dan Pengukuran ulang
 - Kemungkinan Kelambatan Pekerjaan. (akibat cuaca buruk atau ketidaktersediaan bahan material)
 - b. Bangsal kerja, kantor lapangan sementara dan direksi keet (bila diperlukan).
 - c. Papan Nama Proyek
 - Papan nama kegiatan harus dipasang sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.
 - Papan proyek dipasang ditempat terbuka, sehingga dapat dilihat umum.
 - Papan proyek tidak boleh dipasang dipohon, dinding rumah warga dan tiang listrik (harus berdiri sendiri).
5. Shop Drawing
- Gambar-gambar kerja harus selalu siap di lapangan sebelum melaksanakan pekerjaan.
6. Laporan
- Penyedia Barang/ Jasa harus membuat laporan kegiatan pekerjaan dengan menggunakan format yang telah disetujui oleh PPTK dan Pengawas.
- a. Laporan harian, berisi hal-hal berikut :
 - Kondisi musim/cuaca.
 - Jumlah staf dan pekerja yang bekerja.
 - Jumlah dan jenis material dan peralatan di lapangan.
 - Laporan kemajuan pekerjaan, termasuk lokasi serta perhitungan volume setiap hari.
 - Kejadian yang menghambat pekerjaan.
 - Kejadian atau kondisi yang mengakibatkan keterlambatan kemajuan (progres) pekerjaan.

- Semua informasi yang berkaitan dengan pekerjaan.
- b. Laporan Mingguan
- Setiap akhir minggu dibuat laporan dengan format yang telah disetujui dan membuat program rencana kerja minggu berikutnya (jika diperlukan).
 - Setiap satu minggu sekali diadakan rapat antara personil inti dari Penyedia Barang/ Jasa dengan Direksi lapangan untuk membahas kelancaran pekerjaan (jika diperlukan).
- c. Laporan Bulanan
- Setiap tanggal 1 bulan berjalan (atau sesuai kesepakatan disesuaikan dengan tanggal kontrak), Penyedia Barang/ Jasa harus sudah membuat laporan dengan menggunakan format yang telah disetujui.
 - Foto-foto pelaksanaan pekerjaan pada kondisi 0%, 50% dan 100% tahapan pelaksanaan pekerjaan.
- d. Format Gambar
- a) Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia/bahasa teknis yang lazim dipakai.
 - b) Semua gambar dan data perhitungan pendukungnya yang harus disiapkan oleh Penyedia Barang/ Jasa menggunakan bahasa Indonesia, bila ada gambar yang berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
 - c) Satuan
Semua satuan menggunakan sistem metrik.
 - d) Ukuran kertas
Semua gambar cukup menggunakan ukuran kertas A4 kecuali ada perintah lain atau persetujuan dari Direksi.
 - e) Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*)
As built diserahkan pada saat pelaksanaan pekerjaan telah selesai.
- e. Peralatan
- Penyedia Barang/ Jasa harus menyiapkan daftar peralatan yang akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan berupa cangkul, skop, sendok semen, tanda pengaman lalu lintas, rol meter, mal ukuran kemiringan waterpass, papan nama proyek dan foto keadaan, apabila diminta oleh pemilik pekerjaan.
- f. Bahan Bangunan
- Bahan bangunan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat minimal seperti yang ditetapkan dalam peraturan umum mengenai bangunan di Indonesia.

7. Material

Penempatan material harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu lalu lintas dan tidak mengurangi mutu material dalam pelaksanaan pekerjaan. Jenis bahan material yang akan dimasukkan ke dalam lokasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh pengawas lapangan dengan memberikan contoh bahan.

Pasal 2

Penjelasan Khusus

LINGKUP PEKERJAAN

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1) Pekerjaan Pembersihan dan Pengukuran

Pengukuran harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dan berpengalaman. Pemeriksaan hasil pengukuran harus segera dilaporkan kepada pengawas lapangan dan dimintakan persetujuannya. Pengawas lapangan juga akan menentukan patokan utama sebagai dasar dari pekerjaan.

2) Pemasangan Papan Proyek

Papan Proyek dipasang ditempat terbuka, dekat dengan lokasi pekerjaan.

3) Pelaporan dan Dokumentasi

Pelaporan dan dokumentasi dibuat mulai minggu pertama kontrak sampai akhir kontrak. Apabila pekerjaan sudah selesai sebelum masa kontrak habis, maka laporan tetap dibuat sampai berakhirnya pekerjaan. Laporan terdiri dari Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan.

B. PEKERJAAN KONTRUKSI

1) Sebelum Paving Block / Conblock dipasang pastikan struktur dari lahan yang hendak di paving dalam keadaan benar-benar padat. Apabila belum padat dapat dipadatkan terlebih dahulu. Hal ini agar lahan yang telah dipasang Paving Block tidak amblas.

2) Pekerjaan Urugan pasir / Subbase

Pekerjaan lapisan subbase harus disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi teknis yang di butuhkan.

3) Penguat Tepi

Penguat tepi harus sudah di pasang sebelum pemasangan paving dilakukan. Hal ini harus dilakukan untuk menahan paving pada tiap sisi agar paving tidak bergeser sehingga paving akan lebih rapi pada hasil akhirnya. Bahan penguat tepi adalah bata merah.

4) Drainase/Saluran Air

Seperti halnya penguat tepi, drainase atau saluran air ini juga harus sudah di pasang sebelum pemasangan paving dilakukan. Hal ini sangat wajib dilakukan untuk efisiensi waktu/kecepatan pekerjaan. Drainase yang dikerjakan setelah paving terpasang akan sangat mengganggu pekerjaan pemasangan paving itu sendiri karena harus membongkar paving yang sudah terpasang.

5) Pengisian Joint Filler

Setelah lahan 100% sudah terpasang paving block, selanjutnya di lakukan pengisian antar naat paving block tersebut (pengisian joint filler) dengan menggunakan pasir. Bersihkan area lahan yang telah terpasang paving block dari pasir.

C. MATERIAL KONSTRUKSI

a. Portland Cement (PC)

Digunakan Portland Cement type jenis I menurut SII.13 1977 menurut ASTM dan memenuhi S.400 menurut standar portland cement yang digariskan oleh Asosiasi Semen Indonesia atau setara, berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam NI-8. Merk yang dipilih disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada (tiga roda/holcim/bosowa/baturaja/padang/semen indonesia), dengan mutu yang sama. Kantong-kantong PC yang rusak jahitannya atau ada dalam keadaan robek robek atau setelah dilakukan penimbangan ternyata volume/beratnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan, tidak boleh dipergunakan. PC yang sebagian sudah membatu dalam kantong, sama sekali tidak boleh untuk dipergunakan. Penyimpanan PC harus pada gudang tertutup dengan lantai yang ditinggikan 40 cm dari tanah sekitarnya dan selalu ada dalam keadaan kering.

b. Air

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, garam, alkalis atau satu dan lain hal sesuai dengan yang disyaratkan PBI. Semua biaya untuk mendapatkan air bersih dan biaya pemeriksaan di laboratorium (bila diperlukan) menjadi tanggungan Kontraktor.

c. Paving Block

Paving block yang digunakan pada pekerjaan ini adalah paving block yang dihasilkan atau dicetak menggunakan mesin khusus press atau cetak paving block dengan kekuatan dan daya tekan standar yang digunakan untuk jalan setapak. Paving block yang digunakan pada kegiatan ini ketebalan minimal 8cm pada saat pemasangan dilaksanakan.

D. PEKERJAAN AKHIR

- 1) Pekerjaan pembersihan akhir
- 2) Pembuatan *As built drawing*

Pasal 3

Pekerjaan Pembersihan, Selesai dan Tambahan

1. Pekerjaan Pembersihan

- a. Pembersihan Selama Pelaksanaan;
- b. Pihak Penyedia Barang/ Jasa harus melaksanakan pembersihan rutin lokasi daerah dari tumpukan-tumpukan bahan sisa, sampah dan kotoran lainnya;
- c. Menjaga kebersihan secara teratur, rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya;
- d. Siapkan di daerah kerja tempat-tempat sampah untuk pengumpulan bahan- bahan sisa, kotoran dan sampah sebelum dibuang;

2. Pembersihan Akhir

- a. Semua sisa bahan, setelah pekerjaan selesai harus diangkut keluar lokasi;
- b. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai maka semua bangunan baru yang kotor harus dicuci dan diberishkan;
- c. Semua macam pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pekerjaan Selesai

Pekerjaan dianggap selesai jika :

- a. Pembersihan daerah milik jalan (damija) telah selesai dikerjakan;
- b. Pekerjaan telah diperiksa secara bersama oleh PPTK dan Pengawas pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pekerjaan Tambahan

- a. Selain rencana kerja dan syarat-syarat ini maka semua ketentuan administrasi, pemeriksaan bahan, mutu serta ketentuan lain dari pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan bahan mutu pekerjaan ini termasuk pula sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditaati;
- b. Semua akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan yang keliru/kelalaian Penyedia Barang/ Jasa adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Barang / Jasa;
- c. Biaya pemeliharaan dan sejenisnya sampai bangunan diserahkan untuk kedua kalinya menjadi tanggungan rekanan.

Pasal 4

Informasi Lainnya

1. Jabatan yang dibutuhkan pada pekerjaan ini adalah 1 (satu) orang Pelaksana Lapangan yang memiliki sertifikat SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS 045) minimal pengalaman 0 tahun, pendidikan SMA/SMK/Sederajat;
2. Lama Masa Pelaksanaan dan Pemeliharaan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan berlangsung selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
3. Persyaratan Penyedia Kualifikasi Tenaga Kerja
 - a. Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang pekerjaan;
 - c. Surat keterangan domisili Perusahaan;
 - d. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte Notaris Perubahan (bila ada);
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tiap tahunnya;
 - f. Surat keterangan valid pajak yang dibuktikan dengan KSWP;
 - g. Surat Pernyataan Tidak masuk daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia.

P e n u t u p

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
2. Semua batasan (definisi) dan ketentuan-ketentuan dalam RKS ini berlaku pula untuk kontrak.
3. RKS ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Pangkalpinang, 26 Februari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Pangkalpinang,



M. BELLY JAWARI, S.T.,M.Si
PEMBINA TK.I / IVb
NIP 19790725 200501 1 008